

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 0035 /HK.01.01/K.JT-25/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Minimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Perintah Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor : Sprin/921/VII/OPS.1.1/2022 perihal Daftar Personil Yang Terlibat dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo tanggal 27 Juli 2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : B-1062/M.3.34/07/2022, perihal Pengiriman Personil Tim Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Juli 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi Ke V Tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan

Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo;
- a. Penasehat**
1. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh :
 - a) Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - b) Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
 2. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Sentra Gakkumdu; dan
 3. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
- b. Pembina**
1. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh :
 - a) Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi ;
 - b) Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
 2. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
- c. Koordinator**
1. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dijabat oleh ;
 - a) Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
 - b) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
 2. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 3. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 4. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan

5. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu.

d. Anggota

1. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - b) Penyidik pada Satuan Reserse Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
 - c) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
3. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu mempunyai tugas :

1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu;
2. Melakukan evaluasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Kabupaten;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di SUKOHARJO
pada tanggal, 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 0035 /HK.01.01/K.JT-25/10/2020
Tanggal : 13 Oktober 2022

**STRUKTUR TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bambang Muryanto, ST	Ketua Bawaslu Kab. Sukoharjo	Penasehat
2	Wahyu Nugroho S., S.I.K., M.PICT., M.Krim	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Penasehat
3	Hadi Sulanto, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penasehat
4	Rochmad Basuki, SE., MH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Pembina
5	Teguh Prasetyo, S.Pd., MH	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pembina
6	Aspi Riyal Juli Indarman, SH., MH	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina
7	Muladi Wibowo, SE., S.Sos., MM., M.Pd	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan hubungan Masyarakat	Koordinator
8	Teguh Prasetyo, S.I.K., MH	Kasat ResKrimUmum Polres Sukoharjo	Koordinator
9	Ghilang Pradiantoro Fajrin, SH., MH	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Koordinator
10	Eko Budiyanto, SH., MH	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Uswatun Mufidah, S.Ag	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
12	Joko Nursalim, SH	Kanit Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
13	Heri Miswanto, SH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
14	Andy Prasetyo, SE., MH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
15	Alifan Siswadi Rahman, SH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
16	Faisal Firman Irfansyah, SH	Anggota Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota
17	Risza Kusuma, SH	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
18	Ahmad Rizki Ferdian, SH., MH	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
19	Hendra Oki Dwiprasetya, SH	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota
20	Ali Mursidi, S.Sos., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

22	Sri Mulyono, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
23	Chrisstar Dini Sukoco, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
24	Agung Suryanto, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
25	Nur Rinawati, SE	Staff Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST, MH